

BAB 2

PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS NON FASILITAS MENJADI PENANAMAN MODAL ASING

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Tinjauan Umum Notaris

2.1.1.1 Sejarah Singkat dan Jabatan Notaris berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004

Dalam sejarah perkembangan hukum dikenal Lembaga Notariat, yaitu orang yang dipercaya oleh para pihak untuk merumuskan isi dan maksud perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dalam rangka menghadapi masa depan dengan perkembangan secara global diperlukan figur-figur yang profesional dan mempunyai integritas yang utuh dalam mengemban pekerjaan pelayanan hukum kepada masyarakat. Adanya kesadaran manusia akan pentingnya hukum khususnya dalam hal membuat perjanjian semakin jelas, yaitu dengan menuangkan semua keinginan dan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat perjanjian tersebut, yakni notaris.

Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan masyarakat, bukan sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.⁴⁰ Lembaga ini timbul dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan

⁴⁰ Anke Dwi Saputro, *ed.*, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 40.

umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁴¹

Lembaga Notariat berasal dari Italia Utara karena menurut sejarah pada abad ke-11 dan ke-12 Italia merupakan pusat perdagangan, kemudian Lembaga Notariat di Italia Utara ini berkembang ke Eropa sampai ke Spanyol dan Amerika. Lembaga Notariat kemudian berkembang sampai ke Perancis dan disinilah untuk pertama kali notaris dikukuhkan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Negara. Lembaga Notariat mulai dikenal di Indonesia sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan dan memberlakukannya sesuai ketentuan undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Lembaga Notariat dibawa ke Indonesia oleh usahawan Belanda pada abad ke-17, tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 Gubernur Jenderal Jan Pieterz Coen mengangkat Jenderal Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Indonesia.⁴² Pengangkatan ini berkaitan dengan semakin meningkat dan berkembangnya usaha dari gabungan perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenal sebagai VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Maksud dan tujuan membawa Lembaga Notariat ini ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti yang otentik yang sangat diperlukan guna menggunakan hak dan kepentingannya yang akan timbul karena adanya transaksi-transaksi dagang yang mereka lakukan.

Pada tahun 1860 Pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan

⁴¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 2.

⁴² *Ibid.*, hlm. 15.

mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda, yakni dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) pada tanggal 26 Januari 1860 yang selanjutnya telah menjadi dasar yang kuat bagi Lembaga Notariat di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru. Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya peraturan yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004. Padahal dari berbagai segi PjN sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Akhirnya pada tahun 2004 diundangkan UU Nomor 30 Tahun 2004. UU Nomor 30 Tahun 2004 adalah untuk memperbaharui dan mengatur kembali dalam rangka unifikasi hukum di bidang kenotariatan bagi semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga dapat tercipta suatu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan sekaligus pula bagi notaris yang menjalankan jabatan sebagai pejabat umum atas perintah undang-undang.⁴³

UU Nomor 30 Tahun 2004 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :⁴⁴

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. UU Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;

⁴³ Indonesia (B), *op. cit.*, Bagian Umum dari Penjelasan.

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 91.

4. Ketentuan Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan mengenai pengertian notaris yaitu : “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”,⁴⁵ yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri⁴⁶ yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, saat ini yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris yaitu :⁴⁷

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 tahun;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 2.

⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 3.

Selanjutnya notaris mempunyai kewenangan sebagai berikut :⁴⁸

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 15.

Selain mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut diatas, notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁴⁹

1. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. mengeluarkan *Grosse* Akta,⁵⁰ Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung

⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1).

⁵⁰ *Grosse* Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

- jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 11. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 12. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;⁵¹
 13. menerima magang calon notaris.

UU Nomor 30 Tahun 2004 juga mengatur mengenai larangan bagi notaris untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵²

1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris;
8. menjadi notaris pengganti; atau

⁵¹ Khusus untuk akta wasiat, sesuai ketentuan Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka urutan penandatanganan akta adalah penghadap, notaris dan saksi-saksi.

⁵² Indonesia (B), *op. cit.*, Ps. 17.

9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Tantangan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan profesional dirasakan makin penting karena jasa notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Apabila seorang notaris tidak mampu memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat notaris tersebut. Dalam rangka memberi pelayanan yang baik dan dapat dipercaya itu, maka sebelum menjalankan jabatannya seorang notaris wajib mengucapkan sumpah di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁵³

Seorang notaris disumpah atau mengucapkan janji berdasarkan agama masing-masing. Setelah selesai disumpah/ mengucapkan janji terbayang sudah, bahwa ia telah dipercaya mengemban amanat untuk menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Sumpah atau janji yang diucapkan mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama notaris tersebut menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.⁵⁴

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu : (i) secara vertikal notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang

⁵³ *Ibid.*, Ps. 4. Didalam Pasal 4 ayat (2) terkandung 2 (dua) macam sumpah, yaitu sumpah negara dan sumpah jabatan.

⁵⁴ Habib Adjie (A), "Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)" dalam *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 5.

dikehendaki Tuhan; (ii) secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.⁵⁵

Kemudian diatur bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik dan/atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat dalam akta otentik.⁵⁷ Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Jika dalam suatu akta, lahir hak dan kewajiban maka suatu pihak wajib memenuhi materi apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat alat bukti untuk lahirnya suatu akta otentik.

Agar tetap profesional serta menjaga kehormatan dan keluhuran notaris, maka dalam menjalankan tugasnya

⁵⁵ Habib Adjie (B), *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 63-64.

⁵⁶ Indonesia (B), *op. cit.*, Ps. 54.

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

notaris mendapat pengawasan dari pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas.⁵⁸ Pelaksanaan pengawasan ini diserahkan kepada tiga unsur yakni pemerintah, organisasi profesi ahli/akademisi sehingga diharapkan lebih mewakili keberagaman pandangan dan meningkatkan akses pengawasan oleh masyarakat. Hal ini berbeda pada waktu sebelum UU Nomor 30 Tahun 2004 berlaku, fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud didelegasikan kepada Pengadilan Negeri.

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.⁵⁹ Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota dengan kewenangannya antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.⁶⁰ Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi dengan kewenangannya antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah serta memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud diatas.⁶¹ Sedangkan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara dengan kewenangannya antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 67.

⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 68.

⁶⁰ *Ibid.*, Ps. 69, Ps. 70.

⁶¹ *Ibid.*, Ps. 72, Ps. 73.

mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti serta memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas.⁶²

Dengan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, notaris juga berkewajiban meminimalisasi terjadinya sengketa atas akta yang dibuatnya. Akan tetapi karena perkembangan dan dinamika perbuatan hukum saat ini yang semakin beragam, maka akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, apabila terbukti salah di pengadilan bisa mengakibatkan menjadi tidak sempurna. Apabila seorang notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian, baik dalam perkara perdata maupun mungkin perkara pidana berkenaan dengan aktanya, maka seorang notaris tidak boleh melanggar kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.⁶³

Sedangkan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1)

⁶² *Ibid.*, Ps. 76, Ps. 77.

⁶³ *Ibid.*, Ps. 84.

huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 2004, dapat dikenai sanksi berupa :⁶⁴

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

2.1.1.2 Tinjauan Umum Akta Notaris

Akta (*acte*) adalah surat tanda bukti, suatu tulisan yang ditandatangani dan diperuntukkan untuk membuktikan kebenaran apa yang tertera di dalamnya.⁶⁵ Akta terbagi 2 (dua), yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik.

Akta di bawah tangan yaitu suatu tulisan yang tidak ada keterlibatan pejabat di dalamnya. Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “bukti bebas” (*vrij bewijs*) karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.⁶⁶

Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang serta dibuat di

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 85.

⁶⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 5.

⁶⁶ N.G. Yudara, “Notaris dan Permasalahannya, Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia,” (makalah disampaikan pada Kongres XIX dan Upgrading & Refresing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25-28 Januari 2006), hlm. 5.

wilayah kewenangannya.⁶⁷ Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Akta otentik ini memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta ini.⁶⁸ Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “bukti wajib/keharusan” (*verplicht bewijs*).⁶⁹ Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah, formal maupun materil.

Menurut G.H.S. Lumbang Tobing perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan ialah : (i) akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat dibawah tangan tidak selalu demikian; (ii) *grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial; (iii) kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.⁷⁰

Otentisitas tersebut diatas terdapat pada akta notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa akta notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-

⁶⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Ps. 1868.

⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 1870.

⁶⁹ Yudara, *op.cit.*, hlm. 5.

⁷⁰ Lumbang Tobing, *op. cit.*, hlm. 54.

undang ini”.⁷¹ Dengan demikian kedudukan akta notaris sebagai akta otentik atau otensitas akta notaris adalah karena :

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta dibuat dalam bentuk dan tatacara (prosedur) dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh- atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut; Berkenaan dengan kewenangan ini, maka wewenang notaris tersebut meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁷²

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas;

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, di dalam mana notaris sendiri, istri atau suamiya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui

⁷¹ Indonesia (B), *op. cit.*, Ps. 1 angka 7.

⁷² Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 49-50.

kuasa, menjadi pihak.⁷³ Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Setiap notaris ditentukan daerah jabatan hukumnya dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah;

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka notaris yang bersangkutan dapat menunjuk notaris Pengganti.

Selanjutnya secara substantif akta notaris dapat berupa :⁷⁴

1. Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti dan menjamin kepastian hukum dan tentunya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁵

Contoh-contoh akta ini misalnya : i) yang menyangkut tentang orang antara lain : Perjanjian Kawin, Pengakuan Anak Luar Kawin; ii) yang menyangkut tentang

⁷³ Indonesia (B), *op. cit.*, Ps. 52.

⁷⁴ Habib Adjie (C), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

⁷⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

kebendaan antara lain : Wasiat, Pengangkatan Pelaksana Wasiat; iii) yang menyangkut tentang perikatan antara lain : *Cessie*, Jual Beli Saham, Sewa Menyewa, Kuasa, Perjanjian, Jaminan Pribadi, dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris. Ini jelas akibat dari tuntutan dan perkembangan jaman di era globalisasi ini. Kebutuhan akta saat ini bukan semata-mata untuk alat bukti dan kepastian hukum saja, tetapi sebagaimana disyaratkan atau diperintahkan oleh peraturan, yang apabila tidak dibuat dalam bentuk akta otentik, maka tindakan hukum tersebut tidak sah. Sebagai contoh antara lain sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memerintahkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apabila akta Fidusia ini tidak dibuat dalam akta notaris maka selain akta tersebut tidak sah, dampak lainnya mengakibatkan kreditur tidak mempunyai hak *preference*.

Contoh lain sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang memerintahkan untuk setiap pendirian PT harus dengan akta notaris. Apabila tidak dibuat dengan akta notaris, maka pendirian tersebut tidak sah dan tidak dapat dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Begitu juga dengan akta-akta perubahan data dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, harus dibuat dalam akta notaris.

Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2004, maka :⁷⁶

1. Setiap akta notaris terdiri atas :
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan akta memuat :
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya

⁷⁶ Indonesia (B), *op. cit.*, Ps. 38.

perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

5. Akta notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Selanjutnya terdapat 2 (dua) golongan akta notaris, yaitu (i) akta yang dibuat oleh (*door*) notaris, biasa disebut dengan istilah Akta *Relaas* atau Berita Acara; dan (ii) akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta *Partij*. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris.

Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak agar notaris mencatat atau menuliskan segala suatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam akta *relaas* ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris. Akta *Partij* adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris.⁷⁷

⁷⁷ Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris itu sendiri. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang

Pada akta *partij* penandatanganan para pihak merupakan suatu keharusan, sedangkan untuk akta *relaas* tidak harus ditandatangani. Perbedaan yang dimaksud ini penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Pada akta *partij* dapat digugat isinya tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).⁷⁸

Mengenai pembuktian, maka tulisan-tulisan otentik (akta otentik) maupun tulisan-tulisan di bawah tangan (akta di bawah tangan) merupakan pembuktian dengan tulisan⁷⁹ dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁸⁰ Akta notaris/akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian.⁸¹

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum

dibuat “oleh” notaris atau dinamakan akta *relaas*. Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian dinamakan akta yang dibuat “di hadapan” notaris atau dinamakan akta *partij*. **Lumban Tobing**, *op.cit.*, hlm. 51.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 52-53.

⁷⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Ps. 1867.

⁸⁰ *Ibid.*, Ps. 1866.

⁸¹ *Lumban Tobing*, *op. cit.*, hlm. 55-59.

Perdata⁸² tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan.

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau biasa disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*", yaitu apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka akta itu dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap yaitu dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta para pihak dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi obyek gugatan bukan akta notaris.⁸³

⁸² Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu".

⁸³ Adjie (C), *op. cit.*, hlm. 72.

2. Formal (*Formele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal adalah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dengan kekuatan pembuktian formal ini, suatu akta otentik selain hanya membuktikan bahwa pejabat atau notaris telah menyatakan dengan tulisan dalam akta yang dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang diuraikan dalam akta seperti itu yang dilakukan dan disaksikan oleh notaris.

Berkaitan dengan ini, arti formal dalam akta pejabat dapat dijelaskan bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu dilihat, didengar dan dilakukan oleh notaris, juga menjamin kebenaran tentang tanggal, tanda tangan dan identitas dari para pihak yang hadir serta tempat dibuatkannya akta itu. Adapun arti formal dalam akta para pihak, dapat dijelaskan adanya keterangan dalam akta itu merupakan uraian yang telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat dipastikan antara para pihak tersebut.

Baik akta pejabat maupun akta para pihak sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan

notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁸⁴

3. Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materil adalah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata,

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 72-73.

dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.⁸⁵

Dengan demikian akta notaris yang dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa, merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapatkan hak daripadanya tentang apa yang disebut didalamnya.⁸⁶ Mempunyai kekuatan pembuktian sempurna artinya ialah bahwa isi akta itu oleh pengadilan dianggap benar, sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut. Kekuatan pembuktian dari akta notaris yang merupakan alat bukti tertulis yang sempurna yaitu karena juga kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim sehingga isinya dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

2.1.2 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT)

2.1.2.1 Pengertian PT

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 didefinisikan sebagai :

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni :

1. PT adalah badan hukum;
2. PT adalah persekutuan modal;
3. PT didirikan berdasarkan perjanjian;

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁸⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Ps. 1870.

4. melakukan kegiatan usaha;
5. modalnya terdiri dari saham-saham.

2.1.2.2 PT Merupakan Badan Hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan.⁸⁷ Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut *artificial person*.⁸⁸

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :⁸⁹

1. adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur diatas merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah

⁸⁷ Badan hukum yaitu suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. **Subekti, R dan Tjitroedibio**, *op.cit.*, hlm. 11.

⁸⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, ed. Revisi, cet. 2, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 4.

⁸⁹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 63.

badan hukum. Dalam PT misalnya, syarat formal yang harus dipenuhi untuk dapat diakui menjadi badan hukum adalah :

1. akta pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris;⁹⁰
2. akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia;⁹¹
3. harus sekurangnya didirikan oleh dua orang/badan hukum yang cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum sebagai pendiri;⁹²
4. nama perseroan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan;⁹³
5. penyetoran modal harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;⁹⁴
6. harus disampaikan kepada Menteri Hukum & HAM dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan.⁹⁵

Saat diperolehnya pengesahan oleh Menteri Hukum & HAM itulah yang menjadikan PT itu sebagai badan hukum dalam arti formal.⁹⁶

Menurut Ridwan Khairandy, PT sebagai korporasi, yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni :⁹⁷

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum

⁹⁰ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 7 ayat (1).

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, Ps. 16.

⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 34 ayat (1).

⁹⁵ *Ibid.*, Ps. 10 ayat (1).

⁹⁶ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (4).

⁹⁷ Khairandy, *op.cit.*, hlm. 11-12.

nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.

2. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan.

3. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subyek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

Selanjutnya bertitik tolak dari pengertian PT diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu PT sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) harus terpenuhi syarat-syarat berikut :⁹⁸

1. Merupakan Persekutuan Modal

PT sebagai badan hukum memiliki modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar PT. Modal dasar

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 33-36.

tersebut terdiri dan terbagi dalam saham. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan. Besarnya modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham.⁹⁹ Selanjutnya sesuai ketentuan modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁰⁰ Untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan bidang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal dapat diatur berbeda.¹⁰¹ Modal tersebut berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri.

Penegasan PT merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha PT dibandingkan dengan badan usaha lainnya seperti persekutuan perdata.¹⁰²

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

PT sebagai persekutuan modal diantara para pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal

⁹⁹ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 31 ayat (1).

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 32 ayat (1).

¹⁰¹ *Ibid.*, Ps. 32 ayat (2).

¹⁰² Khairandy, *op. cit.*, hlm. 23.

1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337) serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian PT sebagai badan hukum bersifat “kontraktual”, yakni berdirinya PT merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan PT.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan PT sah menurut undang-undang, pendiriannya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih.¹⁰³ Hal itu ditegaskan pada penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ketentuan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) maupun penjelasannya itu, sesuai dengan yang ditentukan pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰⁴ Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar perjanjian pendirian PT itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila perjanjian itu sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

¹⁰³ Yang dimaksud dengan orang adalah (i) orang perseorangan (*naturlijke person, natural person*) baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan (ii) badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

¹⁰⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hukum Perdata, perjanjian pendirian PT itu mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, suatu PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada ketentuan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2007, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” sedangkan kegiatan usaha merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh PT dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dan harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

4. Lahirnya PT Melalui Proses Hukum Dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran PT sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sebabnya PT disebut makhluk badan hukum berwujud *artificial* yang dicipta Negara melalui proses hukum: (i) untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan; (ii) apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada PT yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan kepada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan.”

2.1.2.3 Organ PT Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PT pada hakekatnya adalah badan hukum/subyek hukum mandiri dan persekutuan modal. Kenyataan ini berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya PT mutlak membutuhkan organ. Sesuai peraturan yang berlaku, Organ PT adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁰⁵

1. RUPS

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat/agenda dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.¹⁰⁶

Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan

¹⁰⁵ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 1 angka 2.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Ps. 75 ayat (2).

perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.¹⁰⁷

RUPS terdiri dari : (i) RUPS Tahunan; dan (ii) RUPS lainnya/RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS lainnya/ Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁰⁸

Ketentuan Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan ini dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun hal itu tidak persis demikian karena pada dasarnya ketiga organ PT itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.¹⁰⁹

Jika dideskripsi, maka kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 yaitu :

- a. menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya;¹¹⁰

¹⁰⁷ Khairandy, *op.cit.*, hlm. 179.

¹⁰⁸ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 78.

¹⁰⁹ Harahap, *op.cit.*, hlm. 307.

¹¹⁰ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 13 ayat (1).

- b. menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut;¹¹¹
- c. penetapan perubahan anggaran dasar;¹¹²
- d. memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan;¹¹³
- e. menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan perseroan;¹¹⁴
- f. menyetujui penambahan modal perseroan;¹¹⁵
- g. menyetujui pengurangan modal perseroan;¹¹⁶
- h. menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian;¹¹⁷
- i. memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;¹¹⁸
- j. memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain;¹¹⁹
- k. mengangkat anggota Direksi;¹²⁰

¹¹¹ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (4).

¹¹² *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1).

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 38 ayat (1).

¹¹⁴ *Ibid.*, Ps. 39 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, Ps. 41 ayat (1).

¹¹⁶ *Ibid.*, Ps. 44 ayat (1).

¹¹⁷ *Ibid.*, Ps. 64 ayat (1) *jo* ayat (3).

¹¹⁸ *Ibid.*, Ps. 69 ayat (1).

¹¹⁹ *Ibid.*, Ps. 71 ayat (1).

¹²⁰ *Ibid.*, Ps. 94 ayat (1).

- l. menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;¹²¹
- m. menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan;¹²²
- n. memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Persetujuan ini diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;¹²³
- o. memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga;¹²⁴
- p. memberhentikan anggota Direksi;¹²⁵
- q. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi;¹²⁶
- r. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris;¹²⁷
- s. menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris;¹²⁸
- t. mengangkat Komisaris Independen;¹²⁹
- u. memberi persetujuan atas rancangan penggabungan;¹³⁰

¹²¹ *Ibid.*, Ps. 96 ayat (1).

¹²² *Ibid.*, Ps. 99 ayat (2) huruf c.

¹²³ *Ibid.*, Ps. 102 ayat (1).

¹²⁴ *Ibid.*, Ps. 104 ayat (1).

¹²⁵ *Ibid.*, Ps. 105 ayat (1).

¹²⁶ *Ibid.*, Ps. 106 ayat (7).

¹²⁷ *Ibid.*, Ps. 111 ayat (1) dan ayat (5).

¹²⁸ *Ibid.*, Ps. 113.

¹²⁹ *Ibid.*, Ps. 120 ayat (2).

¹³⁰ *Ibid.*, Ps. 123 ayat (3).

- v. memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;¹³¹
- w. memberi keputusan atas pembubaran perseroan;¹³²
- x. menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi.¹³³

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan untuk RUPS PT Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, dan semuanya harus terletak di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun di Indonesia dan RUPS tersebut dapat mengambil keputusan jika disetujui dengan suara bulat.¹³⁴

Kuorum RUPS termasuk RUPS Tahunan, yaitu sebagai berikut :¹³⁵

a. RUPS Pertama :

Kuorum kehadiran : lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau dapat ditetapkan “dengan disetujui

¹³¹ *Ibid.*, Ps. 127 ayat (1).

¹³² *Ibid.*, Ps. 142 ayat (1) huruf a.

¹³³ *Ibid.*, Ps. 143 ayat (1).

¹³⁴ *Ibid.*, Ps. 76.

¹³⁵ *Ibid.*, Ps. 86, Ps. 87, Ps. 12 *jo* Ps. 13 dan Ps. 14.

oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”.

b. RUPS Kedua :

Kuorum kehadiran : lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau dapat ditetapkan “dengan disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”.

c. RUPS Ketiga :

Kuorum kehadiran : penetapan ketua Pengadilan Negeri;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau dapat ditetapkan “dengan disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”.

Kuorum RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar, pembelian kembali saham oleh perseroan, penambahan modal dasar dan pengurangan modal, yaitu sebagai berikut :¹³⁶

a. RUPS Pertama :

Kuorum kehadiran : lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

¹³⁶ *Ibid.*, Ps. 88, Ps. 35, Ps. 38, Ps. 42 dan Ps. 44.

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (atau dalam anggaran dasar ditentukan lebih besar dari $\frac{2}{3}$).

b. RUPS Kedua :

Kuorum kehadiran : lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (atau dalam anggaran dasar ditentukan lebih besar dari $\frac{2}{3}$).

c. RUPS Ketiga :

Kuorum kehadiran : penetapan ketua Pengadilan Negeri;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (atau dalam anggaran dasar ditentukan lebih besar dari $\frac{2}{3}$).

Kuorum RUPS dengan agenda pengambilalihan, pemisahan, penggabungan, peleburan, permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu

berdirinya dan pembubaran, serta persetujuan mengalihkan/menjaminkan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, yaitu sebagai berikut :¹³⁷

a. RUPS Pertama :

Kuorum kehadiran : lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (atau dalam anggaran dasar ditentukan lebih besar dari $\frac{3}{4}$).

b. RUPS Kedua :

Kuorum kehadiran : lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (atau dalam anggaran dasar ditentukan lebih besar dari $\frac{3}{4}$).

c. RUPS Ketiga :

Kuorum kehadiran : penetapan ketua Pengadilan Negeri;

¹³⁷ *Ibid.*, Ps. 88 dan Ps. 102.

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (atau dalam anggaran dasar ditentukan lebih besar dari $\frac{3}{4}$).

Sedangkan Kuorum RUPS untuk agenda penambahan modal ditempatkan dan disetor yaitu :¹³⁸

Kuorum kehadiran : lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Kuorum keputusan : (i) musyawarah untuk mufakat; (ii) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau dapat ditetapkan “dengan disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”.

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris.¹³⁹ Oleh karena itu pembuatan risalah RUPS bersifat imperatif (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak bisa dilaksanakan.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid.*, Ps. 42 ayat (2).

¹³⁹ *Ibid.*, Ps. 90.

¹⁴⁰ Harahap, *op.cit.*, hlm. 340.

Disamping dengan menyelenggarakan RUPS, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).¹⁴¹

2. Direksi

Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan PT selaku subyek hukum mandiri. Menurut Fred B.G. Tumbuan sesungguhnya PT adalah sebab keberadaan Direksi, karena apabila tidak ada PT, juga tidak ada Direksi. Itu pula sebabnya bahwa Direksi sudah sepatutnya mengabdikan kepada kepentingan PT (yaitu semua pemegang saham), bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Direksi bukan wakil pemegang saham. Direksi adalah wakil PT selaku "*persona standi in judicio*" atau subyek hukum mandiri.¹⁴²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu

¹⁴¹ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 91.

¹⁴² Fred B.G. Tumbuan, "*Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*" (Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 22 Agustus 2007), hlm. 11.

tertentu dan dapat diangkat kembali serta mulai berlaku sejak ditentukan didalam RUPS. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS.¹⁴³

Menurut ketentuan Pasal 92 ayat (1) pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi. Pengurusan tersebut bukan berarti bahwa Direksi hanya menjadi pelaksana kebijaksanaan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris. Istilah pengurusan tersebut lebih tepat diartikan sebagai Direksi ditugaskan dan oleh karena itu berwenang:¹⁴⁴

- a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. mengelola kekayaan perseroan;
- c. mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Ketentuan Pasal 92 ayat (2) menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa Direksi memiliki 2 (dua) tugas yaitu pengurusan dan perwakilan.

Selanjutnya mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :¹⁴⁵

- a. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan :

¹⁴³ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 93 ayat (1), Ps. 94 ayat (1), (3), (5) dan (6).

¹⁴⁴ Tumbuan, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁴⁵ Khairandy, *op.cit.*, hlm. 213-214.

- mengusahakan pendaftaran akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap;
 - mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
 - mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
 - dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
 - menyelenggarakan pembukuan perseroan;
 - membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;
 - memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan;
 - Direksi atau anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
- b. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS :
- meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
 - meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
 - menyampaikan laporan tahunan;

- menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
- menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
- menyelenggarakan panggilan RUPS;
- meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan;
- menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya; dan
- mengumumkan dalam surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

3. Dewan Komisaris

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh ketentuan Pasal 108 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Dengan demikian Dewan Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Dewan Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar.

Fred B.G. Tumbuan menyebutkan bahwa Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan pula bukan perbuatan pengurusan.¹⁴⁶

Fungsi Dewan Komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Fungsi-fungsi tersebut adalah:¹⁴⁷

- a. fungsi pengawasan terhadap bidang keuangan, struktur organisasi dan personalia;
- b. fungsi penasehat dalam pembuatan agenda program kerja, dalam pelaksanaan agenda program.

Walaupun tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi, tetapi Dewan Komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada Direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada Dewan Komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:¹⁴⁸

- a. menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi;
- b. memberhentikan Direksi untuk sementara;
- c. memberi nasehat kepada Direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

¹⁴⁶ Tumbuan, *op.cit.*, hlm. 24.

¹⁴⁷ Khairandy, *op.cit.*, hlm. 242-243.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 244.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali serta mulai berlaku sejak ditentukan didalam RUPS. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS.¹⁴⁹

2.1.2.4 Anggaran Dasar PT

Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007, akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.¹⁵⁰ Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya identitas lengkap dari nama pendiri, nama pemegang saham dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Jadi jelas bahwa nama pendiri, nama pemegang saham dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris bukanlah bagian dari anggaran dasar sehingga berarti juga bahwa perubahan terhadap nama pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris bukanlah perubahan anggaran dasar.¹⁵¹

Anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian yang berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri (pemegang saham setelah pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya. Jadi anggaran dasar

¹⁴⁹ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 110 ayat (1), Ps. 111 ayat (1), (3), (5) dan (6).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1).

¹⁵¹ Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, maka perubahan nama pemegang saham dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah termasuk perubahan data perseroan.

adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan PT tersebut.¹⁵²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007, maka dalam anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;

Selain itu dalam anggaran dasar juga dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan hal yang tidak boleh dimuat dalam anggaran dasar yaitu :

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pada prinsipnya anggaran dasar PT dapat diubah dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam setiap

¹⁵² Widjaja (A), *op.cit.*, hlm. 6.

penyelenggaraan RUPS yang bertujuan untuk mengubah anggaran dasar, maka mata acara atau agenda mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Hanya perubahan anggaran dasar tertentu saja yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum & HAM RI, yaitu dalam hal terdapat perubahan pada :¹⁵³

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar selain yang disebutkan diatas, termasuk perubahan data perseroan,¹⁵⁴ cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum & HAM RI. Semua perubahan anggaran dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

¹⁵³ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 21 ayat (1) dan (2).

¹⁵⁴ Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, yang termasuk perubahan data perseroan adalah perubahan : (i) nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki; (ii) nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (iii) alamat lengkap perseroan; (iv) pembubaran perseroan; dan (v) berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan dan pemisahan murni.

sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar dan jangka waktu ini berlaku juga bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum & HAM RI.¹⁵⁵

Kecuali diatur berbeda dalam undang-undang, maka setiap:

- a. perubahan anggaran dasar tertentu wajib disetujui oleh Menteri Hukum & HAM RI, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum & HAM RI mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;¹⁵⁶
- b. perubahan anggaran dasar diluar dari butir a diatas cukup hanya diberitahukan kepada Menteri Hukum & HAM RI, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum & HAM RI;¹⁵⁷
- c. perubahan anggaran dasar mengenai status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal: (i) efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik; atau (ii) dilaksanakan penawaran umum bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham;¹⁵⁸
- d. perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal: (i) persetujuan Menteri Hukum & HAM RI; (ii)

¹⁵⁵ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 21 ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9).

¹⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 23 ayat (1).

¹⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 23 ayat (2).

¹⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 25 ayat (1).

kemudian yang ditetapkan dalam Persetujuan Menteri Hukum & HAM RI; atau (iii) pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri Hukum & HAM RI; atau (iv) tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan.¹⁵⁹

2.1.2.5 Modal PT

Salah satu ciri khas PT adalah sifat kumpulan modalnya. Ini berarti bahwa setiap pemegang saham dalam PT berhak untuk setiap saat menjual atau mengalihkan atau melakukan tindakan atau perbuatan hukum apapun yang bertujuan untuk menyerahkan hak milik dari sahamnya kepada siapapun juga yang ingin membelinya, kecuali hal tersebut dibatasi dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap dan seluruh penyeteroran yang dilakukan oleh pendiri akan menjadi dan merupakan modal PT. Struktur permodalan dalam PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Modal dasar adalah modal maksimum suatu PT dan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan catatan bahwa undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal PT yang lebih besar.

Modal ditempatkan atau modal yang diambil bagian adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam PT oleh para pendiri (sebelum PT berdiri) atau oleh para pemegang saham (sebagai tambahan dari modal dikeluarkan sebelumnya). Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan

¹⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 26.

bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan.

Modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham kepada PT. Setiap lembar dari modal yang diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham harus disetor penuh, pada saat modal tersebut dikeluarkan oleh PT atau pada saat modal tersebut diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham. Dalam konteks ini berarti tidak ada lagi utang pendiri atau pemegang saham kepada PT. Dengan demikian yang secara umum dikatakan sebagai modal perseroan adalah modal disetor perseroan, yang mencerminkan modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pendiri pada saat PT didirikan atau oleh seluruh setoran pemegang saham setelah PT memperoleh status sebagai badan hukum.¹⁶⁰

Peningkatan modal dalam PT dilakukan dengan cara melakukan penambahan modal dalam PT, yang prosesnya dilakukan berdasarkan pada persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS dalam rangka peningkatan modal perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.¹⁶¹

Dalam hal yang ditingkatkan adalah modal dasar, maka harus diselenggarakan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara khusus untuk mengubah anggaran dasar perseroan. Risalah RUPS yang mengubah anggaran dasar PT tersebut selanjutnya harus disetujui oleh Menteri

¹⁶⁰ Gunawan Widjaja (B), *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, cet. 1, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 7

¹⁶¹ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 41.

Hukum & HAM RI, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan diumumkan dalam Berita Negara.

Jika yang ditingkatkan adalah modal ditempatkan, maka RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan adalah rapat dengan kuorum kehadiran biasa, dengan persetujuan sebagaimana halnya pengambilan keputusan dalam suatu RUPS biasa. Hasil RUPS ini cukup diberitahukan ke Menteri Hukum & HAM RI dan selanjutnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan.¹⁶²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34, maka penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.¹⁶³ Penyetoran dengan uang tunai harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran yang sah pada rekening perseroan.¹⁶⁴ Dalam hal penyetoran dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

2.1.2.6 Pemindahan Hak Atas Saham dan Pengambilalihan

Pemegang saham PT mempunyai hak untuk menjual dan/atau mengalihkan dalam bentuk apapun saham yang dimiliki olehnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007. Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadinya karena :¹⁶⁵

¹⁶² *Ibid.*, Ps. 42 ayat (2) dan (3).

¹⁶³ Bentuk lain baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat (1).

¹⁶⁴ Pada PT yang telah mendapat status badan hukum maka bukti peningkatan modal dapat dilihat juga dari data laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik atau neraca PT yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

¹⁶⁵ Widjaja (B), *op.cit.*, hlm. 71-72.

- a. perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah;
- b. undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan;
- c. karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan.

Selanjutnya oleh karena saham merupakan bukti penyertaan pemegang saham dalam PT, maka peralihan hak atas saham wajib memenuhi persyaratan :¹⁶⁶

- a. dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, misalnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan atau akta berita acara lelang;
- b. wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus; dan
- c. memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dilaporkan ke Menteri Hukum & HAM RI dan selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan.

Ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur mengenai pemindahan hak atas saham yaitu :

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau

¹⁶⁶ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 56 ayat (1), (2) dan (3).

- c. keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2007, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Dari definisi tersebut pengambilalihan dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan, dalam bentuk jual beli, tukar menukar dan sebagainya, dan/atau mengambil bagian saham yang akan dikeluarkan oleh perseroan. Keduanya dapat dilakukan melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.

Pengendalian adalah pihak yang berdasarkan pada kepemilikan sahamnya mampu mengambil keputusan dalam suatu RUPS, termasuk di dalamnya mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan suatu PT dengan cara :¹⁶⁷

- a. menentukan diangkat dan diberhentikannya Direksi atau Dewan Komisaris; atau
- b. melakukan perubahan anggaran dasar.

Jadi secara umum pengendali merupakan pemegang saham yang memiliki suara mayoritas.

Pada prinsipnya setiap orang yang cakap untuk bertindak berhak untuk melakukan pengambilalihan saham. Untuk pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT, apabila dalam anggaran dasarnya diatur harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu, maka

¹⁶⁷ Widjaja (A), *loc.cit.*, hlm. 113.

Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS.¹⁶⁸

2.1.3 Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berikut perubahannya serta UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri berikut perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁶⁹

2.1.3.1 Pengertian-Pengertian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, penanaman modal adalah : “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, penanaman modal dalam negeri adalah : “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, PMA adalah : “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Berkaitan dengan hal tersebut maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa penanam modal adalah : “perseorangan atau badan usaha

¹⁶⁸ Indonesia (A), *op. cit.*, Ps. 125 ayat (4).

¹⁶⁹ Indonesia (C), *op. cit.*, Ps. 38.

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.”

Investor asing atau penanam modal asing berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 yaitu : “perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”

Modal asing berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 yaitu : “modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Modal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 adalah: “aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.”

Dengan demikian PMA merupakan penanaman modal, dimana modal yang diinvestasikan berasal dari :

1. Modal asing; dan
2. Pemilik modalnya berasal dari :
 - a. warga negara asing
 - b. badan hukum asing; atau
 - c. PT PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

PMA berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi cakupan hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan karena baik asal-usul modal yang akan ditanamkan maupun subyek hukum yang akan berinvestasi tidak berasal dari negara yang sama dengan negara yang menerima penanaman modal.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 67.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian asing (*foreign*) sebagai “*relating to another country or jurisdiction*”, sedangkan penanaman modal (*investment*) diartikan sebagai “*an expenditure to acquire property or assets to produce revenue a capital outlay.*”¹⁷¹ Berdasarkan pengertian ini, maka keberadaan PMA dapat dilihat dari kriteria ada tidaknya unsur-unsur asing (*foreign elements*) pada sebuah penanaman modal yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan, dengan unsur asing dimaksud dapat dilihat dari berbagai indikator seperti adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal yang berbeda maupun indikator-indikator penting lainnya.

2.1.3.2 Asas, Tujuan dan Kebijakan Dasar

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), PMA diselenggarakan berdasarkan 10 asas yakni : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Salah satu asas diatas yakni asas kepastian hukum mempertegas bahwa dalam penyelenggaraan PMA di Indonesia, maka Indonesia sebagai negara hukum harus meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Tujuan PMA berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) antara lain :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

¹⁷¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. 7, (St. Paul, Minn: West Publishing, 1999), hlm. 658 dan 831.

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), bahwa dalam penyelenggaraan PMA, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian nasional serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi investor, baik investor lokal maupun asing, serta menjamin adanya kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal/investor dari proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2.1.3.3 Bentuk Badan Usaha PMA

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2), maka PMA wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian kegiatan investasi asing tersebut harus dijalankan melalui perusahaan dalam bentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan perusahaan berbadan hukum secara tegas adalah PT. Dengan berbentuk PT, maka dimungkinkan untuk mendapat fasilitas-fasilitas

dari Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁷² Selain itu dengan diharuskan berbentuk badan hukum Indonesia adalah supaya : (i) dapat dengan mudah menerapkan ketentuan menurut hukum Indonesia serta (ii) memudahkan yurisdiksi bilamana timbul atau terjadi sengketa.¹⁷³

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), maka investor asing yang melakukan investasi dalam bentuk PT dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut diatas berbeda dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak wajib berbentuk PT dalam melakukan usahanya. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

2.1.3.4 Bidang Usaha PMA

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan PMA, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha tertutup bagi PMA berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) adalah :

- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan

¹⁷² Indonesia (C), *op. cit.*, Ps. 20.

¹⁷³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 127.

- b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal.

Kedua peraturan tersebut saat ini lebih dikenal dengan sebutan Daftar Negatif Investasi (DNI) atau *Negative List*, yang menyebutkan bidang-bidang usaha yang tertutup penuh untuk modal asing dan modal nasional dan bidang usaha yang boleh untuk PMA tetapi disyaratkan untuk : (i) dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; (ii) melangsungkan kemitraan; (iii) pembatasan kepemilikan modal asing; (iv) lokasi tertentu; (v) adanya perizinan khusus terlebih dahulu; (vi) modal dalam negeri 100%; (vii) kepemilikan modal serta lokasi; (viii) perizinan

khusus dan kepemilikan modal; dan (ix) modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus.

2.1.3.5 Pengembangan PMA Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, maka Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

2.1.3.6 Hak dan Kewajiban PMA

Berdasarkan ketentuan Pasal 14, setiap PMA berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 15, setiap PMA berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab social perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.7 Fasilitas Penanaman Modal

Pada dasarnya penanam modal/investor, baik investor dalam negeri/lokal maupun investor luar negeri/asing yang menanamkan modalnya di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor mau berinvestasi di Indonesia akan tetapi tidak semua investor akan mendapat fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Fasilitas ini diberikan kepada investor yang :¹⁷⁴

- a. melakukan perluasan usaha; atau
- b. melakukan penanaman modal baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) penanaman modal yang mendapat fasilitas tersebut adalah sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

¹⁷⁴ Indonesia (C), *op. cit.*, Ps. 18 ayat (2).

Bentuk fasilitas dan pelayanan/perizinan yang diberikan kepada PMA tersebut dapat berupa :¹⁷⁵

- a. fasilitas perpajakan;
- b. kemudahan pelayanan dan/atau pelayanan perizinan hak atas tanah;
- c. fasilitas pelayanan keimigrasian;
- d. fasilitas perizinan impor.

2.1.3.8 Pengesahan dan Perizinan PMA

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3), pengesahan pendirian PMA harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 40 Tahun 2007, dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) disebutkan bahwa PMA yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin yang diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).¹⁷⁶

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa PTSP bertujuan untuk membantu investor dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

2.1.3.9 Sanksi Terhadap PMA

Berdasarkan ketentuan Pasal 33, maka PT PMA dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain. Dalam hal perjanjian dan/atau pernyataan itu dibuat, maka perjanjian dan/atau pernyataan tersebut akan batal demi hukum. Hal ini mempertegas bahwa dalam badan hukum PT dilarang penggunaan *nominee* atau pinjam nama.

¹⁷⁵ *Ibid.*, Ps. 18 ayat (3), Ps. 21, 22, 23 dan 24.

¹⁷⁶ PTSP diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang mulai berlaku sejak tanggal 23 Juni 2009.

Selanjutnya dalam hal PMA yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama dengan penanam modal yang bersangkutan.

2.1.4 Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009

Prosedur dan persyaratan pendaftaran penanaman modal saat ini diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal¹⁷⁷ (Peraturan Kepala BKPM). Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1), maka dengan berlakunya Peraturan Kepala BKPM ini, Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1), jenis pelayanan penanaman modal meliputi dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan nonperizinan. Jenis perizinan penanaman modal antara lain :¹⁷⁸

- a. pendaftaran penanaman modal;
- b. izin prinsip penanaman modal;

¹⁷⁷ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal*, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 12 Tahun 2009, BNRI No. 508 Tahun 2009.

¹⁷⁸ *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2).

- c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
- d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
- e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan;
- f. izin lokasi;
- g. persetujuan pemanfaatan ruang;
- h. izin mendirikan bangunan;
- i. izin gangguan;
- j. surat izin pengambilan air bawah tanah;
- k. tanda daftar perusahaan;
- l. hak atas tanah;
- m. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

Sedangkan jenis-jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya antara lain :

- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
- d. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA. 01);
- g. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA);
- h. insentif daerah;
- i. layanan informasi dan layanan pengaduan.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM tersebut, maka ketika pertama kali akan berinvestasi di wilayah negara Republik Indonesia, investor asing harus mengajukan Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal. Langkah ini diperlukan untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah terhadap rencana kegiatan penanaman modalnya tersebut. Karena itu, Pendaftaran Penanaman Modal (selanjutnya disebut “Pendaftaran”) disebut sebagai bentuk

persetujuan awal pemerintah.¹⁷⁹ Persetujuan ini menjadi pegangan dasar para penanam modal asing untuk mulai merencanakan penanaman modalnya.

Sebelum mulai mengajukan Pendaftaran, investor asing sebaiknya melihat dulu apakah bidang usahanya terbuka, tertutup atau terbuka dengan persyaratan, sesuai *Negative List* yang disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007. Langkah ini akan menjadi lebih baik apabila penanam modal asing tidak mengetahui apakah bidang usahanya termasuk kriteria yang boleh dilakukan, boleh dilakukan dengan persyaratan tertentu atau bahkan tidak boleh sama sekali untuk diusahakan di Indonesia.

Setelah mengetahui kriteria bidang usahanya dan menyesuaikan diri dengan persyaratan yang ditentukan, PMA harus membentuk badan usaha. Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2007, maka bagi PMA pilihannya hanya berbentuk PT, baik pendirian PT baru maupun penyertaan pada PT lain yang telah ada. Secara prosedural, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan PMA atas pendirian PT baru maupun penyertaan atas PT lain atau PT Non Fasilitas yang telah ada sebelumnya, karena dengan beralihnya suatu PT Non Fasilitas menjadi PMA, maka PT Non Fasilitas tersebut harus meminta persetujuan-persetujuan layaknya mendirikan PT baru dengan mengajukan Pendaftaran ke BKPM.


Sesuai dengan ketentuan Pasal 33, permohonan Pendaftaran disampaikan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal) atau PTSP PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal), yang dapat diajukan oleh :

- a. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing;

¹⁷⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 10.

- b. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- c. perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan usaha Indonesia lainnya.

Permohonan Pendaftaran penanaman modal oleh investor asing melalui PTSP BKPM dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal Oleh Investor Asing Melalui PTSP BKPM

Permohonan Pendaftaran diatas menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, yaitu yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Kepala BKPM tersebut, dengan dilengkapi persyaratan bukti pemohon :

- a. surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain;
- b. rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
- c. rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing;
- d. rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
- e. rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum & HAM RI untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
- f. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
- g. permohonan Pendaftaran ditandatangani diatas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh Direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
- h. surat kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/Direksi perusahaan.

Meskipun tidak disebutkan dalam persyaratan diatas, untuk perubahan PT Non Fasilitas menjadi PT PMA atau pembelian saham PT/penyertaan kepada PT yang telah ada, akta atau risalah persetujuan RUPS akan diminta oleh BKPM sebagai syarat tambahan untuk Pendaftaran. Akta atau risalah persetujuan RUPS tersebut dapat

berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan/oleh notaris ataupun yang dibuat secara dibawah tangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) apabila permohonan diatas sudah lengkap dan benar, maka dalam waktu 1 (satu) hari kerja Pendaftaran akan diterbitkan oleh PTSP BKPM.

2.2 Peranan Notaris Dalam Perubahan PT Non Fasilitas Menjadi Penanaman Modal Asing

2.2.1 Bentuk Perubahan PT Non Fasilitas Menjadi PMA


Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tersebut diatas, maka PT yang disebut sebagai PMA harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- a. merupakan kegiatan menanam modal;
- b. untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. dilakukan oleh penanam modal asing, yaitu perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adapun bentuk PT PMA tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya :

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT; atau
- b. membeli saham atau turut serta pada PT lain yang telah ada.

Pertama, dalam konteks pendirian PT PMA baru, maka dapat diberikan ilustrasi gambar secara sederhana, yaitu untuk 2 (dua) orang pendiri/investor sebagai berikut :



Gambar 2.2. Pendirian PT PMA

Untuk dapat disebut sebagai PT PMA, UU Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai ketentuan atau batasan minimal kepemilikan modal asing dalam suatu PT PMA, melainkan hanya mengatur bahwa apabila setiap PT terdapat modal asing (seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh investor asing), maka PT tersebut merupakan PT PMA, sehingga berdasarkan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 dalam gambar diatas dapat diberikan beberapa kemungkinan mengenai saham-saham PT. X yang dimiliki oleh A dan B.

- a. Kemungkinan pertama yaitu :
 - i. A adalah perusahaan asing atau warga negara asing; dan
 - ii. B adalah badan hukum Indonesia (PT Non Fasilitas/Non PMA) atau warga negara Indonesia, atau sebaliknya;

-yang keduanya melakukan perjanjian untuk mengambil bagian saham pada pendirian PT. X;
- b. Kemungkinan kedua yaitu :
 - i. A adalah badan hukum Indonesia (PT PMA); dan
 - ii. B adalah badan hukum Indonesia (PT Non Fasilitas/Non PMA) atau warga negara Indonesia, atau sebaliknya;


-yang keduanya melakukan perjanjian untuk mengambil bagian saham pada pendirian PT. X;
- c. Kemungkinan ketiga yaitu :
 - i. A adalah perusahaan asing atau warga negara asing; dan

- ii. B adalah perusahaan asing atau warga negara asing;
-yang kedua-duanya adalah penanam modal asing yang melakukan perjanjian untuk mengambil bagian saham pada pendirian PT. X;
- d. Kemungkinan keempat yaitu :
 - i. A adalah badan hukum Indonesia (PT PMA); dan
 - ii. B adalah badan hukum Indonesia (PT PMA);
-yang kedua-duanya adalah penanam modal asing yang melakukan perjanjian untuk mengambil bagian saham pada pendirian PT. X;
- e. Kemungkinan kelima yaitu :
 - i. A adalah badan hukum Indonesia (PT PMA); dan
 - ii. B adalah perusahaan asing atau warga negara asing, atau sebaliknya;
-yang kedua-duanya adalah penanam modal asing yang melakukan perjanjian untuk mengambil bagian saham pada pendirian PT. X.

Baik pada kemungkinan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima diatas, semuanya sebelum melakukan pengambilan saham pada pendirian PT. X, maka sesuai dengan peraturan penanam modal yang berlaku investor harus melihat terlebih dahulu *Negative List* mengenai bidang usaha yang akan dijalankan, terlebih untuk kemungkinan ketiga, keempat dan kelima, apakah bidang usahanya terbuka untuk seluruhnya (100%) dimiliki oleh penanam modal asing.

Selanjutnya kedua, dalam konteks pembelian saham atau turut serta pada PT Non Fasilitas lain, maka dapat diberikan ilustrasi gambar secara sederhana untuk 2 (dua) investor sebagai berikut :

Sebelum Pembelian Saham




Gambar 3.2. Pendirian PT Non Fasilitas

Sebelum terjadi pembelian saham, maka saham-saham PT. AB dimiliki oleh A dan B. Dalam kondisi sesuai gambar diatas, A dan B sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 haruslah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia (PT Non Fasilitas/Non PMA) sehingga tidak tunduk pada aturan UU Nomor 25 Tahun 2007. Apabila saham milik A atau B dalam PT. AB dijual kepada atau dibeli oleh penanam modal asing/investor asing (C), baik sebagian saham atau seluruhnya, maka dari gambar diatas sebagai ilustrasi dapat digambarkan secara sederhana dibawah ini sebagai berikut :

Setelah Pembelian Saham dan/atau Penyertaan Saham

oleh Investor Asing :




Gambar 4.2. Perubahan PT Non Fasilitas Menjadi PMA Yang Pertama

Penjelasan dari gambar 4.2. diatas yaitu bahwa saham-saham PT. AB milik B (atau A) seluruhnya telah dibeli oleh C. C adalah penanam modal asing yang merupakan :

- perusahaan asing; atau
- warga negara asing; atau
- badan hukum Indonesia, yaitu PT PMA.

Sedangkan PT. AB karena sebagian sahamnya setelah efektif jual beli saham dimiliki oleh penanam modal asing, maka berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 akan berubah dari PT Non Fasilitas menjadi PT PMA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di bidang PT dan penanaman modal.



Gambar 5.2. Perubahan PT Non Fasilitas Menjadi PMA Yang Kedua

Penjelasan dari gambar 5.2. diatas terdapat beberapa kemungkinan :


- sebagian saham-saham PT. AB milik A dibeli oleh C yang merupakan penanam modal asing; dan/atau
- sebagian saham-saham PT. AB milik B dibeli oleh C yang merupakan penanam modal asing; dan/atau
- sebagian saham-saham PT. AB milik A dan B dibeli oleh C yang merupakan penanam modal asing; dan/atau

- seluruh saham-saham PT. AB milik A dan milik B tidak dibeli oleh C, melainkan C yang merupakan penanam modal asing mengambil sebagian atau seluruh saham baru (portepel) yang dikeluarkan oleh PT. AB, jika PT. AB melakukan peningkatan modal ditempatkan.

C merupakan :

- perusahaan asing; atau
- warga negara asing; atau
- badan hukum Indonesia, yaitu PT PMA.

Sedangkan PT. AB karena sebagian sahamnya setelah efektif jual beli saham dimiliki oleh penanam modal asing, maka berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 akan berubah dari PT Non Fasilitas menjadi PT PMA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di bidang PT dan penanaman modal.



Gambar 6.2. Perubahan PT Non Fasilitas Menjadi PMA Yang Ketiga

Penjelasan dari gambar 6.2. diatas terdapat beberapa kemungkinan :

- seluruh saham-saham PT. AB milik A dibeli oleh C dan/atau D yang merupakan penanam modal asing; dan/atau
- seluruh saham-saham PT. AB milik B dibeli oleh C dan/atau D yang merupakan penanam modal asing;

sehingga A dan B tidak lagi menjadi pemegang saham/tidak memiliki saham di PT. AB.

Kemungkinannya C dan D merupakan :

- perusahaan asing; atau
- warga negara asing; atau
- badan hukum Indonesia, yaitu PT PMA.

Sedangkan PT. AB karena seluruh sahamnya setelah efektif jual beli saham dimiliki oleh penanam modal asing, maka berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 akan berubah dari PT Non Fasilitas menjadi PT PMA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di bidang PT dan penanaman modal.

Dengan demikian berdasarkan gambar dan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap PT yang didalamnya terdapat modal asing, baik karena pengambilan saham pada saat pendirian maupun karena pembelian saham oleh penanam modal asing, tanpa melihat jumlah minimal modal asing tersebut, dapat dikategorikan sebagai PT yang tunduk terhadap UU Nomor 25 Tahun 2007 sehingga disebut PT PMA, dan karenanya harus memperoleh persetujuan dari BKPM terlebih dahulu untuk memulai kegiatan usahanya maupun melakukan perubahan terhadap ketentuan penanaman modalnya.

Bentuk PT PMA yang dilakukan dengan cara pembelian saham diatas, sama dengan cara pengambilan saham pada pendirian PT PMA, maka penanam modal asing sebelum melakukan pembelian saham pada PT. AB sesuai dengan peraturan penanaman modal yang berlaku harus melihat terlebih dahulu *Negative List*.

2.2.2 Peranan Notaris Dalam Perubahan PT Non Fasilitas Menjadi PMA

Peranan notaris dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA berhubungan erat dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2004. Apabila klien datang kepada notaris untuk meminta notaris menjalankan kewenangannya berkenaan dengan permintaan klien mengenai perubahan PT-nya

menjadi PMA, maka notaris berperan untuk dapat melakukan beberapa hal dan tahapan-tahapan dibawah ini :

1. Memberikan penyuluhan hukum;¹⁸⁰

Pemberian penyuluhan hukum dimaksudkan agar klien atau para pihak mengetahui dan selanjutnya memahami prosedur mengenai perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA sehingga ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007, maupun peraturan-peraturan terkait dengan penanaman modal, dapat diikuti dan dipenuhi. Dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA diperlukan terlebih dahulu persetujuan BKPM, dan karenanya notaris harus dapat menuntun dan memberikan advis mengenai tata cara maupun prosedur Pendaftaran guna mendapatkan persetujuan dari BKPM.

Penyuluhan hukum yang dapat diberikan notaris antara lain mengenai :

- a. bidang usaha dan batasan kepemilikan modal asing, apakah terbuka atau tertutup untuk PMA sesuai dengan *DNI/Negative List*;
- b. ketentuan modal, karena meskipun tidak ada aturan tertulis, BKPM mempunyai kebijakan bahwa modal untuk PT-PT tertentu yang berubah menjadi PMA, khususnya mengenai besarnya modal disetor, harus dinaikkan sampai batas jumlah tertentu. Umumnya dalam praktek, BKPM mempunyai kebijakan bahwa untuk PT PMA harus memiliki modal disetor minimal US\$ 100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk bidang-bidang usaha tertentu, batas minimal modal disetor yang dikehendaki oleh BKPM bisa lebih besar daripada jumlah tersebut.
- c. rekomendasi dari instansi tertentu, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bidang-bidang usaha tertentu

¹⁸⁰ Indonesia (B), *op. cit.*, Ps. 15 ayat (2) huruf e.

harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang terlebih dahulu, misalnya dalam bidang usaha perkebunan diharuskan mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian;

2. Membuat akta otentik;¹⁸¹

Pembuatan akta otentik merupakan peran notaris yang utama dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA, karena sebagian akta yang dibuat oleh notaris, yakni akta berita acara RUPS atau akta pernyataan keputusan rapat/pernyataan keputusan para pemegang saham/perubahan anggaran dasar, akan digunakan sebagai media untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT dari dan ke Menteri Hukum & HAM RI. Untuk merubah PT Non Fasilitas menjadi PMA diperlukan persetujuan pemegang saham, baik melalui mekanisme RUPS ataupun keputusan sirkular pemegang saham. Persetujuan RUPS atau keputusan sirkular ini merupakan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilampirkan pada permohonan Pendaftaran untuk mendapatkan persetujuan BKPM. Pembuatan akta otentik ini dapat berupa :

- a. akta *relaas*, yaitu akta berita acara RUPS yang dibuat sendiri oleh notaris dan selanjutnya akta inilah yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan Pendaftaran ke BKPM;
- b. akta *partij*, akta-akta yang dapat dibuat sehubungan dengan perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA yaitu :
 - akta pernyataan keputusan rapat, akta pernyataan keputusan para pemegang saham, akta perubahan anggaran dasar; maupun, yaitu apabila keputusan sirkular atau berita acara/risalah/notulen RUPS dibuat sendiri oleh para pihak secara dibawah tangan, untuk kemudian dibawa ke notaris untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Pembuatan akta-akta ini dapat dilakukan sebelum permohonan

¹⁸¹ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

Pendaftaran mendapat persetujuan BKPM maupun setelah mendapat persetujuan.

- akta jual beli/pemindahan hak atas saham. Apabila bentuk PT PMA ditempuh melalui cara pembelian saham PT Non Fasilitas oleh penanam modal asing, maka akta jual beli saham ini dilakukan antara pemegang saham, baik pemegang saham lama (penjual) maupun pemegang saham/investor asing yang baru (pembeli). Untuk memenuhi proses yuridis formal, maka dalam pembuatan akta ini notaris harus meminta kelengkapan data yuridis kepada para pihak seperti persetujuan suami/istri dari penjual perorangan warga negara Indonesia maupun persetujuan organ PT sesuai pengaturannya dalam anggaran dasar dari penjual yang berbentuk PT. Begitu juga dari sisi pembeli apabila pembeli berbentuk PT, maka harus ada persetujuan organ PT sesuai pengaturannya dalam anggaran dasarnya;
- Pembuatan akta jual beli saham ini sebaiknya dilakukan setelah permohonan Pendaftaran perubahan PT menjadi PMA mendapat persetujuan BKPM.
- akta-akta lainnya yang dianggap perlu, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan klien;

3. Melegalisasi, mendaftarkan, membuat kopi sesuai asli dokumen-dokumen;¹⁸²

Apabila keputusan sirkular pemegang saham, notulen/risalah/berita acara RUPS, maupun akta jual beli saham dan akta-akta atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA tidak dibuat oleh atau di hadapan notaris, maka notaris dapat melegalisasi atau mendaftarkan atau membuat kopi sesuai asli dari dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kondisi, keadaan dan kebutuhannya. Dokumen-

¹⁸² *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2) huruf a, b, d.

dokumen yang telah dilegalisasi atau didaftar atau dicap sesuai asli tersebut merupakan sebagian persyaratan yang dilampirkan untuk memperoleh persetujuan dari BKPM. Sedangkan untuk proses ke Kementerian Hukum & HAM RI, yang akan dijelaskan dibawah ini, beberapa dokumen pendukung PT seperti domisili, NPWP, persetujuan BKPM, TDP, perjanjian jual beli saham, dan yang lainnya, harus diberikan cap sesuai asli oleh notaris.

Dalam praktek, BKPM menyarankan agar keputusan sirkular pemegang saham atau persetujuan RUPS yang dijadikan dasar permohonan Pendaftaran ke BKPM sudah dalam bentuk akta notaris. Jadi apabila persetujuan pemegang saham masih berbentuk keputusan pemegang saham atau risalah/notulen/berita acara RUPS yang dibuat secara dibawah tangan, maka harus dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu akta di hadapan notaris;

4. Mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT ke Menteri Hukum & HAM RI; Dalam setiap perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA, pemegang saham/RUPS biasanya memutuskan persetujuan :
 - perubahan PT menjadi PMA; dan/atau
 - persetujuan jual beli saham; dan/atau
 - persetujuan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - perubahan bidang usaha; dan/atau
 - perubahan modal; dan/atau
 - perubahan beberapa ketentuan anggaran dasar lainnya;

Dengan demikian perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA sudah pasti diikuti dengan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data PT tersebut.

Oleh karena itu setelah BKPM mengeluarkan persetujuan terhadap Pendaftaran yang diajukan kepadanya, persetujuan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada notaris dalam rangka perubahan anggaran dasar dan/atau data PT serta pembuatan akta

jual beli saham (bila penanaman modal tersebut dilakukan melalui jual beli saham).

Tata cara pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT oleh notaris ke Menteri Hukum & HAM RI telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Untuk persetujuan perubahan anggaran dasar, notaris selaku kuasa Direksi PT mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum & HAM RI melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi DIAN II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.¹⁸³ DIAN II adalah Data Isian Akta Notaris II yang merupakan format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.¹⁸⁴ Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh notaris ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 40 tahun 2007.¹⁸⁵ Apabila perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris, keputusan RUPS atas perubahan itu harus dinyatakan dalam akta notaris. Berdasarkan akta pernyataan notaris itulah notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu, termasuk perubahan data, kepada Menteri Hukum & HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sedangkan untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT, notaris juga selaku kuasa Direksi PT

¹⁸³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *op. cit.*, Ps. 9.

¹⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

¹⁸⁵ Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas : “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.”

mengajukan pemberitahuan perubahan melalui SABH kepada Menteri Hukum & HAM RI dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.¹⁸⁶ DIAN III adalah Data Isian Akta Notaris III yang merupakan format isian untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007.¹⁸⁷

Permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar/data tersebut harus diajukan oleh notaris kepada Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar/data perseroan.

Apabila DIAN II dan DIAN III yang diisi oleh notaris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan.¹⁸⁸ Bersamaan dengan hal tersebut notaris wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT, yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Surat permohonan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT bersama lampiran dokumen pendukungnya wajib disampaikan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan melalui SABH diberikan.¹⁸⁹

Dokumen-dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh notaris serta wajib diserahkan fisiknya ke Menteri untuk

¹⁸⁶ Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 : “Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.”

¹⁸⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *op. cit.*, Ps. 1 angka 6.

¹⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 4 ayat (1).

¹⁸⁹ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2) *juncto* Ps.11 *juncto* Ps. 16.

memperoleh persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT antara lain :¹⁹⁰

- salinan akta perubahan anggaran dasar;
- akta jual beli saham/perjanjian jual beli saham
- NPWP yang telah dilegalisir oleh notaris;
- bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- bukti setor modal atau neraca PT apabila modal PT meningkat;
- surat keterangan alamat lengkap/domisili PT;
- dokumen pendukung lain, seperti persetujuan BKPM

Jika semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, maka dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri akan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan/atau data PT.¹⁹¹

Setelah mendapatkan surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Menteri Hukum & HAM RI, maka PT yang telah berubah menjadi PMA tersebut akan didaftarkan dalam Daftar Perseroan, untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara RI.¹⁹²

Dengan demikian peranan notaris jika ada klien atau pihak yang datang kepadanya yang hendak merubah PT Non Fasilitas menjadi PMA, maka notaris mempunyai tugas : (i) menampung semua kehendak dari para pihak termasuk didalamnya membuat perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang hendak melakukan kerjasama; dan (ii) memberikan advis atau

¹⁹⁰ *Ibid.*, Ps. 12, Ps. 17 dan Ps. 18.


¹⁹¹ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (3) *juncto* Ps. 11 *juncto* Ps. 16.

¹⁹² Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Menteri Hukum dan HAM RI yang menyelenggarakan Daftar Perseroan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh para pihak dalam perubahan menjadi PMA, yang diikuti dengan menjalankan kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007 serta peraturan terkait lainnya.


2.3 Analisis Kasus Dampak Perubahan PT Non Fasilitas Menjadi PMA

Pertama, tentang pendirian PT. X :



Gambar 7.2. Contoh Kasus

Kedua, tentang pendirian PT. Y :



Gambar 8.2. Contoh Kasus